

SKRIPSI

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN
SENJATA API OLEH WARGA SIPIL**

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh

HADI SAPUTRA

02 940 180

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI**

2007

No. Reg : 08 / PK IV / 1 / 2007



PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH WARGA SIPIL

(Hadi Saputra, 02.940.180, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program
Ekstensi, Jumlah Halaman 79 Lembar, Tahun 2007

ABSTRAK

Kepolisian sebuah institusi yang telah memisahkan diri dengan TNI, mempunyai kewenangan dalam memberikan kebijakan-kebijakan untuk mengeluarkan izin senjata api bagi warga sipil. Namun dibalik pemberian izin tersebut pihak Polri harus dapat melakukan pengawasan, meningkatkan keamanan dan ketertiban serta melaksanakan penegakan hukum jika seandainya dilakukan penyalahgunaan senjata api. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan ini adalah: bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api, faktor-faktor penghambat dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api, Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu selain menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang ditulis, juga melakukan penelitian lapangan dalam hal ini Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Kejaksaan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Padang, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan dan mengambil bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti lapangan seperti surat tuntutan dan surat putusan (vonis), selain itu juga menggunakan metode wawancara yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan secara lisan dari pihak yang memiliki relevansi dengan apa yang diangkat dengan permasalahan. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu: peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api, pada umumnya kepolisian berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan masyarakat, dan seandainya ada penyalahgunaan senjata api maka pihak Kepolisian akan melakukan penyelidikan. Mengenai faktor penghambat dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api adalah biaya penyelidikan yang tinggi, masyarakat yang tidak memberi informasi, keterbatasan peralatan yang dimiliki Polri, dan sekarang banyak beredar senjata api rakitan sehingga membuat Polri kesulitan dalam menanggulunginya. Mengenai upaya yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api melalui, razia, peradilan pidana, penyuluhan hukum, memperketat izin kepengurusan senjata api.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian suatu institusi yang telah memisahkan diri dengan TNI, ini dapat dilihat dari Instruksi Presiden Nomor: 2 tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI dan merupakan landasan formal berjalannya reformasi di tubuh Polri. Pada tahun 2000 diterbitkan pula Keputusan Presiden Nomor 89 tentang kedudukan Polri yang langsung berada dibawah Presiden dan kemudian dipertegas dengan keluarnya TAP MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dengan Polri dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri. Landasan-landasan formal tersebut diatas merupakan latar belakang disusunnya Undang-Undang Nomor: 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Polri yang lama yaitu Undang-Undang Nomor: 28 tahun 1997.

Pelaksanaan tugas maupun peran serta Polri yang telah disusun dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor: 2 tahun 2002 tentang Kepolisian telah dirumuskan dan memperhatikan kedudukan Polri sebagai alat Negara sesuai dalam bunyi TAP MPR Nomor: VII, tentang Polri dimana dalam pertimbangannya yaitu bahwa dalam kehidupan masyarakat diperlukan aparat keamanan yang memberikan perlindungan dan penegakan hukum (*Law enforcement*) berupa Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh sebab itu Polri merupakan alat Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang Kepolisian *Preventif* dan *represif* dalam rangka System Peradilan

Pidana (*Criminal Justice System*), dan Polri juga merupakan alat negara yang melaksanakan pemeliharaan keamanan dalam negeri.

Dengan semenjak berpisah dengan TNI tahun 1999, wajah Polri berubah dari sebuah institusi berbasis militer menjadi berbasis sipil, perubahan paradigma ini tidak saja membuat penampilan Polri lebih lembut, lunak, dan bersahabat dengan masyarakat, tetapi juga menegaskan Polri sebagai alat negara yang berfungsi sebagai menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan supremasi hukum yang berbasis pada perlindungan hak sipil warga negara.¹

Secara umum hasil dari jajak pendapat *Kompas* memperlihatkan kinerja Polri pada usianya yang ke-60 tahun menunjukkan peningkatan yang kian positif. Ada lebih dari separoh bagian (55,8 persen) responden mengungkapkan kinerja Polri saat ini semakin baik daripada tahun sebelumnya. Bahkan dari segi citra pun terjadi peningkatan apresiasi yang cukup drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya mereka yang menganggap citra Polisi baik hanya disuarakan rata-rata dibawah 40 persen responden, kini disuarakan oleh 51 persen. Kendati demikian, dalam beberapa segi kinerja Polri dipandang belum memuaskan, dalam penegakan hukum, Polri dinilai masih banyak meninggalkan pekerjaan rumah kepada masyarakat, terutama dalam kasus yang besar.

¹ AKP Dodi Prihadi Sik, *Seminar tentang Tugas dan wewenang Kepolisian* di Fakultas Hukum Unand Prag Ekstensi tanggal 11 Mei 2005

Ketidaktegasan Polri dalam beberapa kasus juga dirasakan responden jajak pendapat, setidaknya selama setahun terakhir, kinerja Polri dalam penegakan hukum tidak menunjukkan peningkatan prestasi dimata responden. Kekecewaan publik tampaknya belum bisa terobati lantaran kinerja Polisi dalam penegakan hukum belum memperlihatkan tanda perbaikan. Pengusutan oleh Polisi terkait dengan beberapa kasus hukum yang dinilai tidak adil oleh publik. Terkait dengan rasa keadilan masyarakat tersebut, responden menilai bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri mencerminkan keberpihakannya kepada kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini bisa dirasakan oleh 56,3 persen responden yang menganggap sepak terjangnya Polri selama ini lebih mementingkan kepentingan penguasa dari pada kepentingan masyarakat, tetapi juga independensi institusi Polri itu sendiri.²

Namun sebagian masyarakat di Indonesia keamanan terhadap dirinya belum didapat sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat sekarang banyak warga sipil yang memiliki senjata api. Bagi seseorang yang ingin menjaga keselamatan diri, memang memiliki senjata bukanlah suatu tindakan yang tidak baik. Sebab, kepemilikan senjata api itu telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 dan didukung UU Nomor 20 tahun 1951 Peraturan Pemerintah tentang kewenangan perizinan senjata api, serta didalam Undang-Undang Kepolisian Nomor: 2 tahun 2002 menjelaskan didalam pasal 15 ayat 2 huruf e yakni Kepolisian memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

2. Jajak Pendapat "Kompas" *Profesionalitas Polri di tengah Membaiknya Pamar*, Kompas Senin 3 Juli 2006

BAB IV

PENUTUP

Dalam Bab IV ini sebagai Bab terakhir dari penulisan skripsi ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang merupakan inti sari dari skripsi ini, serta saran-saran dengan harapan nantinya dapat merupakan sumbangan pikiran dan menjadi bahan masukan bagi pihak Kepolisian dan pada masyarakat khususnya dalam kepemilikan senjata api. Untuk lebih jelasnya penulis akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan isi dari skripsi ini dan saran-saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

1. Kepolisian adalah institusi yang telah memisahkan diri dengan TNI serta diberi kewenangan untuk mengontrol masyarakat secara fisik, serta menangkap, menahan, dan menginterogasi. Kepolisian juga berwenang untuk memberi izin didalam kepemilikan/penggunaan senjata api oleh warga sipil yang mana tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor: 2 tahun 2002 pasal 15 ayat (2) huruf e, dan apabila terjadi penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil maka pihak Kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan
2. Faktor penghambat Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api, pihak Kepolisian juga sering mengalami kesulitan dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api yaitu dari masyarakat ini dikamakan masyarakat sendiri tidak memberikan informasi bahwa terjadi penyalahgunaan senjata api,

pengetahuan masyarakat tentang hukum sendiri kurang, pelaku yang melarikan diri, banyaknya beredar senjata api rakitan sehingga pihak Kepolisian kesulitan untuk menyelidikinya dikarenakan sulit mana senjata ilegal dan legal.

3. Mengenai upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata api dapat dilakukan dengan kebijakan kriminal atau politik kriminal dalam masyarakat baik penal yakni melalui jalur hukum pidana yang akhirnya akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara, sedangkan non penal kebijakan yang diambil bukan melalui pidana akan tetapi melalui tindakan persuasif atau pendekatan secara sosiologis, selain itu melakukan razia terhadap masyarakat yang menggunakan senjata api, penyuluhan hukum kepada masyarakat, menghentikan izin kepemilikan senjata api bagi warga sipil dan senjata api yang dimiliki oleh warga sipil akan segera ditarik.

B. Saran

1. Sebaiknya Pihak Kepolisian mengevaluasi bagaimana memberi rekomendasi yang lebih efektif, baik dalam tes, maupun penunjukan orang oleh instansi tertentu dan pemegang senjata api mestinya adalah orang yang secara psikologis tepat.
2. Sebaiknya pemberian izin senjata api harus dihentikan sesuai dengan petunjuk Kapolri tentang penggunaan senjata api oleh warga sipil dengan alasan karena terjadi penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Awaloedin Djamin. *Masalah dan Issue manajemen Polri dalam era reformasi*. Yayasan Brata Bhakti, Jakarta 2005
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Bandung, 1998, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Gramedia, Jakarta 2002
- Djoko Prakoso, dkk *Studi tentang pendapat-pendapat mengenai Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Balai Aksara, Jakarta 1983
- DPM. Sitompul. *Beberapa tugas dan wewenang Polri, Perkembangan Hukum Kepolisian Divisi Pembinaan Hukum Polri*. Jakarta, 2005
- Momo Kelana. *Memahami Undang-undang Kepolisian Nomor: 2 tahun 2002*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta 2002.
- Suwardji dkk, *Kamus Badan Intelijen Keamanan Kepolisian PT. Panca Darma Sejati*, Jakarta, 2003
- Soerjono Sockanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Teguh Soedarsono, *Wacana pemahaman tentang reformasi Polri*, Ratna Sari, Denpasar 2004..
- H. Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka, Jakarta 2005